



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 978, 2021

BRIN. Plt. Plh.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab para pemangku jabatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional selama pejabat definitif berhalangan, perlu menunjuk pelaksana tugas dan pelaksana harian;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tugas dan kewenangan dari pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tugas, kewenangan, dan hak pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, Kepala Organisasi Riset, dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
4. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.
5. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrasi, Pejabat pengawas, atau Pejabat fungsional di lingkungan BRIN.
6. Pelaksana Tugas atau yang selanjutnya disebut Plt dan Pelaksana Harian atau yang selanjutnya disebut Plh adalah pelaksana yang berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pejabat definitif yang diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melakukan penunjukan Plt dan Plh di lingkungan BRIN sehingga proses kerja, tugas, dan

fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun Pejabat definitif berhalangan; dan

- b. menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak yang dapat diterima oleh Plt dan Plh.

## BAB II PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Penunjukan

#### Pasal 3

- (1) Plt ditunjuk apabila Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Plh ditunjuk apabila Pejabat definitif atau Plt berhalangan sementara.

#### Pasal 4

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, Kepala OR, atau Kepala Pusat yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. perpindahan jabatan;
- d. mutasi jabatan;
- e. diberhentikan dalam jabatan;
- f. tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- g. cuti di luar tanggungan negara.

#### Pasal 5

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, Kepala OR, Kepala Pusat, atau Plt berhalangan sementara, namun tidak menimbulkan

lowongan jabatan yang Pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas jabatan untuk sementara waktu.

Pasal 6

- (1) Kepala BRIN menetapkan Plt dan Plh.
- (2) Untuk jabatan Plt dan Plh di tingkat pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat, Pejabat administrator atau yang setingkat, dan Pejabat pengawas atau yang setingkat, Kepala BRIN dapat melimpahkan kewenangan penetapan Plt dan Plh kepada atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt dan Plh dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Unit Kerjanya.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt dan Plh dengan syarat:
  - a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan tinggi, Kepala OR, jabatan administrator, atau jabatan pengawas;
  - b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan tinggi pratama, Kepala Pusat, jabatan administrator, atau jabatan pengawas;
  - c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan
  - d. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pengawas.
- (3) Dalam hal Pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Plt atau Plh Jabatan Pimpinan Tinggi

Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 8

Pejabat yang berhalangan sementara dapat mengusulkan Plh untuk ditunjuk dan diangkat oleh atasannya.

#### Pasal 9

- (1) Plt dan Plh bukan merupakan jabatan definitif sehingga pegawai yang ditunjuk sebagai Plt dan Plh:
  - a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan
  - b. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (2) Penunjukan sebagai Plt atau Plh ditetapkan dalam bentuk surat perintah.
- (3) Penunjukan sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Atasan Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas dapat mengambil alih tugas dan kewenangan Pejabat di bawahnya yang berhalangan tetap maupun berhalangan sementara.

#### Pasal 11

- (1) Kepala BRIN dapat menunjuk PNS dari kementerian/lembaga lain sebagai Plt atau Plh.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt berakhir jabatannya apabila:
  - a. telah dilantiknya Pejabat definitif;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berdasarkan penilaian atasan Plt terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas;
  - d. diberhentikan dalam jabatan definitifnya;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. menjalani tugas belajar, pelatihan, atau tugas kedinasan lebih dari 6 (enam) bulan;
  - g. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - h. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Plt; atau
  - i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Pemberhentian Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menetapkan Plt.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plh berakhir jabatannya apabila:
  - a. berakhirnya jangka waktu penugasan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berdasarkan penilaian atasan Plh terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas;
  - d. diberhentikan dalam jabatan definitifnya;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Plh; atau
  - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Pemberhentian Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menetapkan Plh.

## Pasal 14

Plt dan Plh yang berakhir jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 wajib menyampaikan laporan kerja kepada atasannya.

## BAB III

## HAK KEUANGAN

## Pasal 15

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh tidak diberikan tunjangan jabatan sebagai Plt atau Plh.

## Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh setingkat dengan jabatan definitifnya, diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kinerja jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan sebagai Plt atau Plh.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh setingkat lebih tinggi dengan jabatan definitifnya, diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan kinerja jabatan sebagai Plt atau Plh.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan masa pembayaran tunjangan kinerja.
- (4) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Untuk pertama kalinya, Kepala BRIN menetapkan Plt dan Plh setelah mendapat arahan Ketua Dewan Pengarah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO